



Sukoharjo, 03 Agustus 2020

PERIHAL : Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Kepada Yang Terhormat :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jl. Medan Merdeka Barat No.6-7

Di -

JAKARTA

Dengan Hormat,

Perkenankan yang bertandatangan dibawah ini Kuasa dari Para Pemohon :

ARIF SAHUDI, SH., MH.
SIGIT N. SUDIBYANTO, SH., MH
UTOMO KURNIAWAN, SH.
DWI NURDIANSYAH SANTOSO, S.H.
GEORGIUS LIMART SIAHAAN, SH

Advokat, dan Konsultan Hukum pada "*Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA)*" yang menunjuk pula beralamat domisili hukum yang berkantor di **Jl. Solo - Baki No. 50 Kwarasan, Grogol, Sukoharjo Telp. (0271) 5721346**, e-mail :
kartikalawfirm@yahoo.com, baik bersama-sama maupun sendiri - sendiri karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa dibawah ini :

Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP), yang diwakili :

1. Nama : Johan Syafaat Mahanani
Tempat Lahir : Surakarta
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / Tanggal 07 Febuari 1976
NIK : 3372010702760002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Domisili Hukum : Jl. Transito Nomor 138 Suronalan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008. Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan.
Jabatan : Ketua

DITERIMA DARI ... <i>Pemohon</i> ...	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>4 Agustus 2020</i>
Jam	: <i>13.11 WIB.</i>

(via simpel.mkkk-online)

2. Nama : Almas Tsaqibbirru RE A
Tempat Lahir : Surakarta
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / Tanggal 16 Mei 2000
NIK : 3372021605000001
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Domisili Hukum : Surakarta, Ngoresan, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 022, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres.
Jabatan : Sekretaris

Sebagaimana Akta Notaris Nomor 15, Akta Lembaga Kemasyarakatan/Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu yang telah terdaftar dikantor Notaris Eret Hartanto, S.H. Tanggal 13 Desember 2019 yang beralamat di Jalan Ronggowarsito 24 B Solo. Dalam Pasal 12 nomor 5 Pengurus harian dalam hal ini Ketua, yang jika berhalangan atau tidak ada diwakili oleh wakil ketua, mewakili Badan Pengurus, dan karena itu mewakili Lembaga baik didalam maupun diluar Pengadilan, tentang segala hal dan segala kejadian dengan hak untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan dengan pengecualian sebagaimana Pasal 12 nomor 5 huruf (a), (b), dan (c).

Selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON I

3. Nama : Tresno Subagyo
Tempat Lahir : Rembang
Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / Tanggal 14 Juni 1970
NIK : 3372041406700003
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Domisili Hukum : Surakarta, Debean, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 008, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan
Jebres.

Selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON II

4. Nama : Johan Syafaat Mahanani
Tempat Lahir : SURAKARTA
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / Tanggal 07 Febuari 1976
NIK : 3372010702760002
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam
Domisili Hukum : Jl. Transito Nomor 138 Suronalan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008. Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON III**

5. Nama : Almas Tsāqibbirru RE A
Tempat Lahir : SURAKARTA
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / Tanggal 16 Mei 2000
NIK : 3372021605000001
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Domisili Hukum : Surakarta, Ngoresan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 022, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON IV**

Hendak mengajukan Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang terhadap Undang - Undang Dasar 1945 :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 7 Ayat (2) huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang terhadap UUD1945 :
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

3. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang diperbaharui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, -----dst."

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menentukan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,---- - dst."

Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,----- dst."

4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karena itu setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau berbentuk bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasal.

6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah.
7. Bahwa objek pengujian dalam Permohonan *a quo* adalah Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”.

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang dalam perkara ini.

II. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING) dan KERUGIAN PEMOHON

LEGAL STANDING :

1. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. Lembaga negara”,* yang telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
3. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a) Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b) Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c) Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
 - d) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
4. Bahwa Pemohon merupakan Lembaga dan perorangan selaku warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003, yang hak-hak konstitusionalnya dijamin UUD 1945, di antaranya mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam;
5. Bahwa agar seorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah:
 - a. Menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum atau lembaga negara;
 - b. Kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

6. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kualifikasinya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yaitu :
- a. Bahwa Pemohon I adalah Kumpulan Perorangan yang tergabung dalam Lembaga masyarakat yang diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani sebagai pengurus harian dalam hal ini Ketua Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya dalam hal ini Pasal 7 Ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 - b. Bahwa Pemohon I yang diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani selaku pengurus harian dalam hal ini ketua, yang jika berhalangan atau tidak ada diwakili oleh wakil ketua, mewakili Badan Pengurus, dan karena itu mewakili Lembaga baik didalam maupun diluar Pengadilan, tentang segala hal dan segala kejadian dengan hak untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan dengan pengecualian, Sebagaimana Akta Notaris Nomor 15, Akta : Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) yang telah terdaftar dikantor Notaris Eret Hartanto, S.H. Tanggal 13 Desember 2019 yang beralamat di Jalan Ronggowarsito 24 B Solo. Sebagaimana Pasal 12.
 - c. Bahwa Pemohon mengajukan Judicial Review Pasal 7 Ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan kemudian setelah Judicial Review Pasal 7 Ayat (2) huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :

Pasal 7 Ayat (2)

"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:"

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. dihapus;
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. **tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;**
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

- o. *belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;*
 - p. *berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;*
 - q. *tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;*
 - r. *dihapus;*
 - s. *menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;*
 - t. *menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan*
 - u. *berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.*
7. ² *Bahwa agar seorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah:*
- a. *Menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum atau lembaga negara;*
 - b. *Kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
8. *Bahwa dengan demikian Para Pemohon sah dan Berhak mempunyai Legal Standing/Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

III. KERUGIAN PEMOHON :

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
2. Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi:
"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian".
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016
"Yang dimaksud dengan "perbuatan tercela" antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya".
3. Bahwa "*perbuatan tercela*" dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 tidak sebatas dalam "pelanggaran hukum pidana" saja, melainkan perbuatan tercela mencangkup secara luas tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana saja tapi juga berkaitan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat seperti norma hukum, norma agama, norma, kesusilaan, norma kesopanan, norma adat, dan mengenai etika dalam masyarakat.
4. Bahwa yang dimaksud "*Perbuatan tercela*" dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya".
5. Bahwa yang dimaksud "*perbuatan tercela*" tidak terbatas pada apa yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 saja, secara luas perbuatan tercela mencangkup banyak perbuatan yang dianggap tidak patut dilakukan didalam masyarakat, misalnya seseorang yang mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya untuk ikut serta dalam pesta demokrasi dalam Pemilu/Pemilukada sebelum – sebelumnya tetapi pada Pemilu atau Pemilukada selanjutnya orang tersebut ikut serta atau maju dalam Pemilu atau Pemilukada menggunakan haknya untuk maju sebagai Calon Peserta untuk dipilih. Perbuatan ini adalah "*perbuatan tercela*" dalam demokrasi karena tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat sehingga tidak layak dipilih menjadi Pemimpin.
6. Bahwa seorang yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) mencerminkan orang yang *apatid* terhadap masa depan Bangsa Indonesia.

7. Bahwa perbuatan dan/atau orang yang mengajak, menghalangi atau menghasut seseorang untuk tidak menggunakan hak pilih (golput) termasuk perbuatan yang tercela, seorang yang tidak menggunakan hak pilihnya atau (golput), yang tidak ikut serta dalam pesta demokrasi pada periode-periode sebelumnya untuk menentukan nasib bangsa Indonesia ini agar lebih baik kedepannya, tetapi karena orang yang golput pada pemilu/pemilukada periode-periode lalu tersebut justru ikut serta atau maju menjadi Calon peserta pemilu, secara etika politik perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak menggunakan hak pilih (golput) pada pemilu/pemilukada periode-periode lalu tersebut kemudian maju ikut menjadi peserta pemilu adalah perbuatan yang tercela. Yang akan menjadi contoh buruk dalam kehidupan berdemokrasi.
8. Bahwa oleh karena itu seorang yang golput yang awalnya (pada pemilu/pemilukada periode lalu) tidak peduli dengan nasib bangsa Indonesia ini, kemudian ikut serta mencalonkan menjadi peserta pemilu yang ingin memimpin masyarakat, sangat tidak beretika karena seorang tersebut hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja dari pada kepentingan bangsa Indonesia, yaitu hanya ingin menggunakan hak dipilihnya saja tetapi tidak ingin menggunakan hak memilihnya untuk masa depan bangsa Indonesia.
9. Bahwa oleh sebab itu seorang yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) dan seorang yang mengajak untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput) kemudian hendak maju menjadi peserta pemilu termasuk kedalam "*perbuatan tercela*", karena sikap dari seorang yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) dan orang yang mengajak untuk tidak menggunakan hak pilih (golput), kemudian ikut serta menjadi peserta pemilu secara etika politik merupakan tindakan yang tidak baik dan akan menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat Indonesia.
10. Bahwa demikian seorang yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) dan seorang yang mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput) kemudian dapat ikut serta menjadi peserta pemilu/pemilukada, maka akan menjadi bakal calon pemimpin yang tidak baik bagi Pemohon dan seluruh masyarakat.
11. Bahwa apabila Calon peserta pemilu/pemilukada yang tidak baik kemudian dapat terpilih menjadi pemimpin maka akan menjadi contoh buruk bagi semua masyarakat Indonesia dan akan merusak Demokrasi Indonesia.
12. Bahwa Pemohon dan masyarakat sebagai Warga Negara Indonesia menginginkan calon peserta pemilu/pemilukada yang terbaik, sehingga dapat memimpin masyarakat dan memimpin bangsa Indonesia ini dengan baik untuk kedepannya.
13. Bahwa apabila seorang yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) dan seorang yang mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput), yang bersikap tidak peduli dengan masa depan bangsa Indonesia kemudian dapat ikut serta atau maju menjadi calon peserta

pemilu/pemilukada yang akan memimpin masyarakat dan menentukan masa depan Bangsa Indonesia, hal ini akan berpotensi menjadi contoh yang sangat buruk bagi masyarakat Indonesia.

14. Bahwa hal sama dengan Perbuatan mengajak untuk tidak memilih atau kegiatan mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput) adalah "perbuatan tercela", demikianpula dengan apabila seorang yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) pada pemilu/pemilukada periode-periode lalu, kemudian dalam Periode selanjutnya maju mendaftarkan diri dan mencalonkan diri sebagai salah satu Peserta dalam Pemilu/Pemilukada menggunakan haknya untuk dipilih.
15. Bahwa akibat dari contoh yang buruk tersebut, akan menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia yang akan menganggap bahwasanya orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dan orang yang mengajak seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya adalah hal yang sudah biasa. Kemudian orang yang golput pun dapat juga ikut serta dalam pemilu/pemilukada sehingga calon peserta yang maju dalam pemilu/pemilukada kualitasnya tidak baik. Hal ini merupakan potensi kerugian Pemohon sebagai presentasi warga masyarakat bagi demokrasi Indonesia, dimana Pemohon dan masyarakat menginginkan pemimpin yang terbaik untuk memimpin masyarakat dan membawa bangsa Indonesia semakin baik kedepannya.
16. Bahwa akibat dari contoh yang buruk orang yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) (pada pemilu/pemilukada periode-periode lalu) dan seorang yang mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput) yang masih dapat ikut sebagai Peserta dalam pemilu/pemilukada, hal itu akan menjadi alasan pembenar untuk tidak menggunakan hak pilih (golput) dan secara tidak langsung mengajak warga masyarakat untuk golput sehingga akan meningkatkan angka golput di Indonesia, sehingga berdampak buruk bagi demokrasi Indonesia untuk kedepannya.
17. Bahwa akibat dari kerugian Potensial tersebut, menjadikan contoh buruk bagi masyarakat yang berdampak kepada sistem demokrasi Indonesia karena angka golput yang tinggi, yang mengakibatkan memberikan contoh merusak jalannya pemilu yang telah diselenggarakan oleh negara dan selanjutnya akan berpotensi merusak tatanan demokrasi yang telah lama berjalan, terlebih lagi saat orang tersebut maju (masih dapat maju dan diterima Partai Politik) sebagai Peserta Calon Pemilu/Pemilukada melalui Partai Politik.
18. Bahwa tindakan untuk tidak menggunakan hak pilih (golput) dan seorang yang mengajak atau menghasut orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput) merupakan "perbuatan tercela" namun belum dirumuskan di penjelasan sehingga Mahkamah Konstitusi sesuai wewenangnya sebagai penerjemah konstitusi maka sudah seharusnya menyatakan "perbuatan tercela" termasuk perbuatan mengajak atau menghasut seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput).

NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI :

1. NORMA MATERIIL

Pasal 7 Ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898). Berbunyi:

Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016

“Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya”.

2. NORMA UNDANG - UNDANG DASAR TAHUN 1945 YANG MENJADI PENGUJI, YAITU :

a. Alinea ke 4 UUD 1945 yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Bahwa Alinea ke 4 jelas menyatakan bahwa “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” dimana dalam memilih seorang Pemimpin bagi rakyat harus melalui sistem

Demokrasi yang baik dan bertanggungjawab agar rakyat dalam menggunakan hak pilihnya mendapatkan Pemimpin yang Demokratis dan bertanggungjawab dalam menjalankan mandat dari rakyat. Kepemimpinan yang Demokratis pada umumnya mengedepankan rakyat, sesuai dengan slogan "Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat", di mana setiap tujuan dan keputusan yang diambil adalah untuk kepentingan rakyat.

Sedangkan Calon Pemimpin yang tidak memberikan contoh yang baik bagi rakyatnya akan memberikan dampak yang buruk pula bagi rakyatnya, demikianpula dengan seorang yang mengajak, menghalangi atau menghasut orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya kemudian maju mencalonkan diri sebagai peserta Pemilu/Pemilukada, hal ini jelas akan memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat luas dan rakyat berhak untuk mendapatkan calon pemimpin yang baik dan bertanggungjawab. Maka perbuatan seorang yang mengajak, menghalangi atau menghasut orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya merupakan "*perbuatan tercela*" yang bertentangan dengan konstitusi.

b. **Pasal 1 ayat (2)** berbunyi :

"Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, demokrasi sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang sangat penting bagi hajat hidup orang banyak, serta keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya demokrasi yang baik dan sehat. Bahwa rakyat dalam memilih Pemimpin berhak mendapatkan Calon Pemimpin yang baik dan Demokratis.

c. **Pasal 28D ayat (1)** berbunyi :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Pasal 28 D ayat (1) jelas menyatakan kepastian hukum yang adil sehingga kepastian hukum tanpa keadilan maka akan mencederai perlindungan, pemberian jaminan dan pengakuan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum yang hanya mengejar kepastian akan menjadi sia-sia apabila tidak memberikan keadilan, hukum menjadi tidak berguna dan tidak memberikan sumbangan apa-apa bagi kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian seorang yang tidak menggunakan hak pilihnya dan mengajak orang lain untuk tidak

menggunakan hak pilih (golput) merupakan "*perbuatan tercela*" yang bertentangan dengan konstitusi.

d. **Pasal 28D ayat (3)** berbunyi :

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

Pasal 28 D ayat (3) jelas menyatakan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum, hak turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau melalui wakil yang dipilihnya, hak untuk duduk dalam jabatan pemerintahan, serta hak untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan/atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien.

e. **Pasal 18 ayat (4)** berbunyi :

"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis".

Bahwa Peserta Pemilu/Pemilukada dipilih secara Demokratis oleh rakyat dan rakyat berhak mendapatkan Calon Pemimpin yang baik dan tidak pernah melakukan "*perbuatan tercela*" seperti mengajak atau menghalangi orang lain untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga jika maju mencalonkan diri sebagai Calon Peserta Pemilu/Pemilukada akan memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat.

IV. ALASAN - ALASAN PEMOHON DENGAN ADANYA ORANG YANG GOLPUT (PADA PEMILU/PEMILUKADA PERIODE - PERIODE SEBELUMNYA) YANG MASIH DAPAT IKUT SEBAGAI PESERTA DALAM PEMILU/PEMILUKADA MERUPAKAN PERBUATAN TERCELA SEBAGAIMANA PASAL 7 AYAT (2) HURUF i UNDANG - UNDANG NO. 10 TAHUN 2016 ADALAH BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 KARENA :

1. Bahwa partai politik dalam mengajukan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Pasal 3A PKPU nomor 18 tahun 2019 parta politik harus terlebih dahulu menyeleksi bakal calon yang akan diajukan untuk mengetahui kemampuan dan rekam jejak yang dimiliki bakal calon. Dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 4 PKPU nomor 18 tahun 2019.
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 3A dan Pasal 4 ayat (1) huruf j PKPU nomor 18 tahun 2019 telah ditentukan bahwa partai politik yang ingin

mengajukan Bakal Calon harus melalui seleksi terlebih dahulu sesuai dengan peraturan internal partai. Bahwa dalam menyeleksi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Yang ingin maju dalam Pemilu/Pilkada, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah bakal calon tidak pernah melakukan "*perbuatan tercela*" yang telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, termasuk "*perbuatan tercela*" dalam makna calon yang dahulu tidak menggunakan hak pilihnya (golput) dan/atau mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput) pada periode-periode sebelumnya namun maju menjadi Bakal Calon Peserta pada periode sesudahnya yang dapat berpotensi menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat dan merusak demokrasi Indonesia yang telah lama berjalan.

3. Bahwa oleh Sebab itu Pemohon memiliki dasar untuk mengajukan permohonan *Judicial Review* terhadap **Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016** ke Mahkamah Konstitusi kaitannya dengan periode - periode dahulu golput dan/atau mengajak orang lain untuk golput, kemudian periode ini maju dalam Pemilu/ Pilkada termasuk perbuatan yang tercela karena tidak memberikan contoh bagi masyarakat sehingga tidak layak dipilih sebagai pemimpin.
4. Bahwa pembentuk undang-undang telah melanggar prinsip Negara Hukum (*rechtsstaat*) yang mengedepankan asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas keadilan hukum (*legal justice*) dalam merumuskan tafsir "*perbuatan tercela*".
5. Bahwa dalam menafsirkan "*perbuatan tercela*" dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf i, pembentuk Undang-Undang seharusnya mempertimbangkan 2 (dua) hal yang fundamental, sebagai berikut:
 - a) tafsir "*perbuatan tercela*" tidak hanya berlaku untuk perbuatan judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan yang melanggar kesusilaan lainnya. Tetapi juga untuk perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak patut dalam masyarakat yang dapat menjadi contoh yang buruk bagi warga masyarakat Indonesia;
 - b) "Golput" ditafsirkan Termasuk juga perbuatan atau tindakan yang secara tidak langsung berpotensi memberikan dampak buruk bagi demokrasi Indonesia, yang merupakan perbuatan yang tercela.

Hal ini sebagaimana makna tercela termasuk calon yang dahulu tidak menggunakan hak pilihnya (golput) pada periode-periode sebelumnya namun maju menjadi Bakal Calon Peserta pada periode selanjutnya/yang akan datang.

6. Bahwa tindakan seseorang yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) dan/atau mengajak orang lain untuk golput untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau golput tidak ikut serta dalam pesta demokrasi pada periode-periode sebelumnya, tetapi karena orang yang golput dan/atau mengajak golput pada pemilu/pemilukada periode-periode lalu tersebut justru ikut serta atau maju menjadi Calon peserta pemilu, secara etika politik perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang yang mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput) pada pemilu/pemilukada periode-periode lalu tersebut kemudian maju ikut menjadi peserta pemilu adalah perbuatan yang tercela. Merupakan upaya untuk meneguhkan asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas keadilan hukum (*legal justice*) karena tafsir "*perbuatan tercela*" tidak terbatas pada perbuatan judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, tetapi juga perbuatan yang berdampak buruk bagi warga masyarakat Indonesia merupakan "*perbuatan tercela*".
7. Menurut Janedjri M. Gaffar, alasan perbuatan tercela yang dalam istilah di Amerika Serikat disebut dengan *misdemeanor*. Istilah *misdemeanor* sesungguhnya menunjuk pada tindak pidana ringan. Namun, dalam konteks *impeachment*, *misdemeanor* diterjemahkan sebagai perbuatan tercela, yang walaupun bukan pelanggaran pidana, merupakan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat dan tidak seharusnya dilakukan oleh Presiden dan/atau Wapres (hal ini termasuk Kepala Daerah baik Bupati/Wakil Bupati maupun Walikota / Wakil Walikota). Apabila perbuatan dimaksud dilakukan, hal itu akan merusak citra dan kehormatan Presiden dan/atau Wapres (hal ini termasuk Kepala Daerah baik Bupati/Wakil Bupati maupun Walikota / Wakil Walikota).
8. Bahwa **Putusan Nomor 011-017/PUU-1/2003, 24 Februari 2004**, yang menyatakan pembatasan hak pilih (baik aktif maupun pasif) dalam pemilihan umum harus didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan (faktor usia dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan [*impossibility*]) atau karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
9. Bahwa seseorang orang yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) dan seorang yang mengajak orang lain tidak menggunakan hak pilihnya (golput) untuk tidak ikut serta dalam pesta demokrasi pada periode-periode sebelumnya, tetapi karena orang yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) dan/atau mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput) pada pemilu/pemilukada periode-periode lalu

tersebut justru ikut serta atau maju menjadi Calon peserta pemilu, secara etika politik perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang yang golput dan/atau mengajak orang lain golput pada pemilu/pemilukada periode lalu tersebut kemudian maju ikut menjadi peserta pemilu adalah perbuatan yang tercela. Karena jika kita tidak menggunakan hak pilih (golput) kesempatan memilih pemimpin justru akan digunakan oleh orang/pihak lain. Akan sangat berbahaya kalau yang menggunakan hak itu justru orang/pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap kelangsungan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kesejahteraan hidup bermasyarakat dan yang menjaga prinsip *inklusif*-toleran. Oleh sebab itu secara tidak langsung golput berpotensi akan menjadi contoh yang buruk bagi warga masyarakat Indonesia dan merusak sistem demokrasi Indonesia yang telah lama berjalan.

10. Bahwa dengan demikian seyogianya Bakal Calon yang melakukan perbuatan tercela tidak dapat maju menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019.
11. Bahwa agar terpenuhinya asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan hukum (*legal justice*) sebagaimana dipersyaratkan dalam negara hukum (*rechtsstaat*), Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar golput dan/atau seorang yang mengajak, dan menghasut seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput) masuk dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 yang memuat dinyatakan bahwa orang yang golput dan/atau mengajak orang lain untuk tidak memilih (golput) termasuk “perbuatan tercela”.
12. Bahwa Norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Terutama bila disandingkan dengan Norma Kesopanan, yaitu ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan masyarakat, norma ini didasari oleh beberapa hal diantaranya yaitu kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku di dalam masyarakat. Maupun Norma Adat berupa kaidah atau aturan yang hidup dalam masyarakat tertentu yang tumbuh, berkembang, dihargai oleh

masyarakat, dan dipertahankan secara turun temurun karena diyakini sebagai sesuatu yang baik. Norma adat disebut juga hukum tidak tertulis.

13. Bahwa Etika adalah nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya dan etika dalam arti ilmu tentang baik dan buruk.
14. Bahwa Etika baru menjadi ilmu bila kemungkinan-kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai yang dianggap baik dan buruk) yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Istilah moral kadang dipergunakan sebagai kata yang sama artinya dengan "etika", moral berasal dari kata latin *mos, moris* (adat, istiadat), kebiasaan, cara, tingkah akhlak, cara hidup (Lorens Bagus, 1996:672).

Jadi etimologi kata "etika" sama dengan etimologi "moral" karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan, hanya bahasa asalnya yang berbeda ; etika dari bahasa Yunani, dan moral dari bahasa Latin. Moralitas atau sering disebut *ethos* merupakan sikap manusia yang berkenaan dengan hukum moral. Moralitas terkandung dalam ajaran berbentuk petuah, nasihat, wejangan, peraturan, perintah yang diwariskan secara turun temurun melalui agama atau kebudayaan dalam masyarakat.

15. Bahwa Moralitas merupakan bagian dari filsafat moral. Driyarkara (2006 : 508) menjelaskan filsafat moral atau kesusilaan ialah bagian dari filsafat yang memandang perbuatan manusia serta hubungannya dengan baik dan buruk.
16. Bahwa Nilai moral merupakan kebijaksanaan hidup agar selalu menjadi manusia yang baik, belum sepenuhnya dilakukan oleh semua masyarakat. Bangsa Indonesia sampai saat ini masih mengalami krisis moral, krisis moral yang terjadi membuat masyarakat sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah ataupun tingkah laku yang baik dan tingkah laku yang tidak baik.
17. Bahwa etika politik merupakan sarana yang diharapkan mampu menciptakan suasana yang harmonis antar pelaku dan antar kekuatan politik serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Etika politik mempunyai tujuan kepada setiap pejabat dan elite politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, rendah hati, memiliki keteladanan, dan siap untuk mengundurkan diri dari jabatan

publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

18. Bahwa etika politik diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata karma dalam perilaku berpolitik yang toteran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik, tidak manipulatif, serta tidak melakukan kebohongan publik, dan tidak melakukan tindakan terpuji-lainnya.
19. Bahwa yang dimaksud "Etika Politik" adalah prinsip-prinsip moral tentang baik-buruk dalam tindakan, perilaku atau perbuatan dalam berpolitik. Etika politik juga mempunyai pengertian sebagai tata susila (kesusilaan), tata sopan santun (kesopanan) dalam berpolitik.
20. Bahwa dalam menjalankan etika politik seorang pejabat memiliki kebebasan dalam berperilaku guna mewujudkan seni dan kreatifitas dalam menjalankan suatu kekuasaannya. Hal ini berkaitan dengan arti dari politik yang ada, Yaitu politik merupakan suatu seni untuk mendapatkan kekuasaan dalam buku (Miriam Budiardjo). Akan tetapi kebebasan dalam berperilaku itu harus pula berdasarkan kesusilaan etika. Menurut Isjwara (1980:89) untuk itu mengatur kehidupan politik, dengan jalan menjadikan kesusilaan etika sebagai dasar berpolitik yang diharapkan terciptanya politik yang mengindahkan aturan-aturan permainan, apa yang harus dilakukan dan apa yang wajib dibiarkan.
21. Bahwa setiap Partai Politik memiliki visi misi untuk tujuan kemajuan dan kesejahteraan warga masyarakat Indonesia. Bahwa partai politik mempunyai kesamaan dalam memajukan sumber daya manusia (SDM) untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan, dan akuntabel, dengan berdasarkan pada Pancasila.
22. Bahwa dalam Pasal 3A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota. Yang mengatur mengenai partai politik yang ingin mengajukan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota, yang berbunyi :

Pasal 3A

(1) Partai Politik dalam mengajukan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.
- (3) Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.
- (4) Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

23. Bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali kota dan Wakil Wali kota. Yang mengatur mengenai partai politik yang ingin mengajukan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Yang mengatur mengenai syarat warga Negara untuk maju dalam pemilu, yang berbunyi:

Pasal 4

- (1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c) berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d) berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - e) mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan *darai dokter ahif*

f) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

f1) bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi :

1. terpidana karena kealpaan; atau
2. terpidana karena alasan politik;
3. dihapus,

wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;

g) bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;

h) bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

i) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

j) tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

k) menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

l) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

m) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

n) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

o) belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Wali Kota atau Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota, dengan ketentuan:

1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan

Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/WaliKota dengan Bupati/WaliKota, dan jabatan Wakil Bupati/WaliKota dengan Wakil Bupati/WaliKota;

3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau WaliKota dan Wakil Wali Kota yang bersangkutan; dan
5. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
 - a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil WaliKota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;
- p) belum pernah menjabat sebagai:
 - 1) Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
 - 2) Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon WaliKota atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama; atau
 - 3) Bupati atau WaliKota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
- q) Berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
 - 1) Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota di kabupaten/kota lain;

- 2) *Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau*
 - 3) *Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;*
 - r) *Menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;*
 - s) *tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota;*
 - t) *menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;*
 - u) *menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;*
 - v) *berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau*
 - w) *berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS”.*
- 2) *“Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.*

dengan demikian sudah seharusnya Partai Politik memiliki peraturan secara etik dalam memilih dan menyaring Bakal Calon Peserta Pemilu / Pemilukada.

24. Bahwa dalam Pasal 510 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Yang berbunyi:

Pasal 510

“Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

25. Bahwa demikian sesuai dengan Pasal 510 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bahwa Seorang yang mengajak atau menghasut seseorang lain untuk tidak memilih (golput), sehingga mengakibatkan orang lain kehilangan hak pilihnya sama saja ingin merusak penyelenggaraan pemilu, bahwa ajakan itu bisa mengganggu dan mengancam hak pemilik suara untuk menentukan pilihannya.
26. Bahwa dengan demikian seorang yang mengajak orang lain untuk tidak memilih atau golput dapat diancam pidana sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.
27. Bahwa contoh konkret yang pernah terjadi pada tahun 1992, 2 (dua) mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang yang bernama Lukas Luwarso dan Poltak Ike Wibowo ditangkap aparat karena mengajak orang lain untuk golput. Dari kasus Lukas Luwarso dan Poltak Ike Wibowo yang ditangkap oleh aparat pada tahun 1992 telah membuktikan dengan jelas bahwa perbuatan mengajak, menghalangi atau menghasut seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput) termasuk “*perbuatan tercela*”.
- 28.⁹ Bahwa demikian seorang yang mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput) sehingga mengakibatkan orang lain kehilangan hak pilihnya, maka diancam pidana. sehingga perbuatan tersebut merupakan “*perbuatan tercela*” dan di kemudian hari seorang yang melakukan “*perbuatan tercela*” tidak dapat menjadi peserta pemilu/pemilukada karena tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.
29. Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan wajib memperhatikan beberapa asas, di antaranya:
 - a) asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke duidelijke systematiek*);
 - b) asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
 - c) asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
 - d) asas kepastian hukum (*het rechtszekerheids beginsel*; dan
 - e) asas melaksanakan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtbedeling*). Asas-asas tersebut sangat penting sehingga tidak memunculkan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas dan berpotensi melanggar hak asasi manusia;
30. Bahwa ditinjau dari asas peraturan perundang-undangan yang baik, Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang No. 10 Tahun 2016

bertentangan dengan Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang mempersyaratkan "kepastian hukum dan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan". Lebih lanjut, asas "Kepastian Hukum dan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" tersebut juga menjadi prasyarat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

31. Bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 yang memuat frasa "perbuatan tercela" tidak hanya sebatas sebagai perbuatan/tindakan "... judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya", tetapi orang yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) dan seorang yang mengajak atau menghalangi orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya untuk tidak ikut serta dalam pesta demokrasi pada periode - periode sebelumnya, tetapi karena orang yang golput dan/atau seorang yang mengajak golput pada pemilu/pemilukada periode - periode lalu tersebut justru ikut serta atau maju menjadi Calon peserta pemilu, secara etika politik perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang yang golput pada pemilu/pemilukada periode - periode lalu tersebut kemudian maju ikut menjadi peserta pemilu adalah perbuatan yang tercela.
32. Bahwa yang menurut Pemohon sama halnya dengan perbuatan mengajak untuk tidak memilih atau kegiatan mengajak menjadi Golput adalah Perbuatan Tercela, demikianpula sebagai Perbuatan Tercela apabila, seorang yang golput pada pemilu/pemilukada periode-periode lalu, kemudian dalam periode selanjutnya maju mendaftarkan diri dan mencalonkan diri sebagai salah satu Peserta dalam Pemilu atau Pemilukada menggunakan haknya untuk dipilih.
33. Bahwa atas Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Tidak hanya judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina saja namun termasuk seseorang yang mengajak, menghalangi atau menghasut seseorang untuk tidak memenuhi hak pilih.
34. Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan Permohonan tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar perbuatan mengajak, menghalangi atau menghasut seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput) masuk dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 yang memuat dinyatakan bahwa orang yang mengajak, menghalangi atau menghasut seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput) bertentangan dengan konstitusi.

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon diatas kiranya Bapak Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi RI berkenan untuk menetapkan dan memutuskan:

V. PETITUM


1. Menerima Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Frasa "*Perbuatan tercela*" dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945 (UUD1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai "***termasuk perbuatan mengajak, menghalangi atau menghasut seseorang untuk tidak menggunakan hak pilih***".
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);


PEMOHON


ARIF SAHUDI, SH. MH.




SIGIT N. SUDIBYANTO, SH., MH


UTOMO KURNIAWAN, SH.


DWI NURDIANSYAH SANTOSO, S.H.


GEORGIUS LIMART SIAHAAN, SH